



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebijakan pemerintah daerah sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
10. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi madya yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan.
11. *Basic TPP* adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 2 (dua) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Uang Tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena perubahan susunan kantor, atau penghapusan kantor atau perubahan jumlah pegawai, sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan, tidak cakap, akan tetapi masih pula memenuhi syarat-syarat untuk sesuatu jabatan negeri yang lain, dan sakit.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan disiplin PNS;
 - b. meningkatkan motivasi kerja PNS;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja PNS;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS;
 - f. meningkatkan integrasi PNS; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan;
- f. keajahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pada nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun didasarkan atas Pagu TPP, jumlah PNS sesuai nama jabatan dan kelas jabatan, serta besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pagu TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran *Basic* TPP dengan indikator kriteria TPP.

Bagian Kedua *Basic* TPP

Pasal 5

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dihitung berdasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (bobot kapasitas fiskal daerah) x (bobot kemahalan konstruksi) x (bobot penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Tata cara perhitungan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian TPP.

- (4) Perhitungan akhir besaran TPP PNS dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP.

Bagian Ketiga Kriteria TPP

Pasal 6

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pranata Pemadam Kebakaran.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada pejabat dan PNS pada perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah, dan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, serta Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

PNS selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulannya.

Pasal 8

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Pegawai yang:

- a. berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- c. diberhentikan dari kedudukannya sebagai PNS;
- d. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan
- e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- f. diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- g. sedang menerima Uang Tunggu;

- h. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah;
- i. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- j. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya; dan/atau
- k. sedang tugas belajar yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari selama melaksanakan tugas belajar.

Pasal 9

- (1) TPP dihentikan sementara dalam hal:
 - a. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS; dan
 - b. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, dan cuti alasan penting satu bulan.
- (2) Pemberhentian sementara TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS, terhitung sejak tanggal pengajuan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; dan
 - b. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, dan cuti alasan penting satu bulan dengan ketentuan satu bulan terhitung mulai tanggal pelaksanaan cuti.
- (3) TPP yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kembali apabila PNS yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas.

Pasal 10

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan 50% (lima puluh persen) kepada PNS yang:

- a. Cuti melahirkan; dan
- b. Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan hasil capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. penilaian produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP; dan
 - b. penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Capaian produktivitas kerja sebagaimana ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan capaian kinerja PNS.
- (4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS.

Pasal 12

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja, dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Lebih dari 50% (lima puluh persen) kategori Baik dan dihitung 100% (seratus persen);
 - b. 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) kategori cukup dan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. 20% (dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 40% (empat puluh perseratus) kategori sedang dan dihitung 50% (lima puluh persen);
 - d. 0 (nol) sampai dengan kurang dari 20% (dua puluh persen) kategori kurang dan dihitung 25% (dua puluh lima persen).

- (2) Capaian indikator kinerja sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja dari masing-masing PNS setelah mendapat validasi dari atasan langsung.
- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 13

- (1) Capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
 - d. apel pagi.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir secara elektronik setiap bulan.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) PNS yang:
 - a. dinas luar, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. sakit kurang dari 3 (tiga) hari, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;
 - c. tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, dibuktikan dengan surat izin kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana pada ayat (2), pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) PNS yang tidak memenuhi waktu datang atau pulang, dan/atau tidak mengikuti apel pagi apabila disertai surat pernyataan dengan alasan dan/atau bukti yang sah dan diketahui atasan langsungnya tidak dipotong TPP.

Pasal 14

- (1) Untuk bukti kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setiap PNS wajib melakukan presensi menggunakan aplikasi presensi elektronik sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang PNS sebagai petugas yang menangani aplikasi presensi elektronik Perangkat Daerah.
- (3) Petugas aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menginput data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai sesuai hari kerja beserta bukti pendukungnya;
 - b. mencetak laporan hasil aplikasi presensi.
- (4) Indikator pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. tidak mengikuti apel pagi;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. cuti alasan penting/besar kurang dari 1 (satu) bulan.
- (5) Data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan PNS terlambat masuk kerja, tidak mengikuti apel pagi, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak dikenai pengurangan TPP sepanjang dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau perintah dari atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang.
- (6) Data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan PNS sesuai hari kerja beserta bukti pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penggunaan aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. PNS rumah pemotongan hewan yang lokasi kerjanya jauh dari salah satu Perangkat Daerah;
 - b. PNS yang ditugaskan di rumah dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
 - c. Pegawai lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Dokter spesialis dan dokter umum pada rumah sakit umum Daerah.
- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

Bagian Kedua

TPP bagi Pejabat yang Merangkap Plh, Plt, dan Pj

Pasal 16

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt, Plh, atau Pj pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat dengan kelas jabatan 13 yang merangkap Plt, Plh, atau Pj satu tingkat di atas jabatan definitifnya menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt, Plh, atau Pj.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt, Plh, atau Pj jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (5) TPP PNS tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau Pj.
- (6) Pemberian TPP bagi Plt, Plh, atau Pj sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga Pembayaran TPP

Pasal 17

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Input dan cetak laporan penerimaan TPP pada aplikasi sebagai dasar pengajuan surat perintah pembayaran/surat perintah membayar dilaksanakan setiap bulannya.
- (3) TPP diberikan mulai bulan Januari tahun 2024.
- (4) TPP pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan, PNS yang bersangkutan mengembalikan ke kas umum Daerah.
- (6) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kurang bayar, pembayaran dapat dimintakan sepanjang anggaran TPP tersedia dalam tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.

- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada nomor rekening gaji PNS.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan dan potongan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bagi PNS yang pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah, TPP diberikan sampai terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat penghadapan yang bersangkutan ke Instansi yang baru.
- (2) Bagi PNS pindahan yang masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan sesuai dengan gaji yang bersangkutan mulai dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jabatan dikarenakan perpindahan dalam jabatan, pemberian TPP memperhatikan ketentuan berikut:
 - a. Jika pelantikan dalam jabatan dilakukan sebelum tanggal 15 (lima belas), maka diberikan TPP pada jabatan baru; dan
 - b. Jika pelantikan dalam jabatan dilakukan pada tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya, maka diberikan TPP pada jabatan lama.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pejabat struktural, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (2) Bagi pejabat struktural, auditor, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan batas akhir waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan dari KPK, tidak diberikan TPP bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN.
- (3) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban membayar/menyelesaikan/mengembalikan ganti rugi keuangan daerah tetapi belum melaksanakan kewajibannya, maka TPP yang diterima dibayarkan sesuai dengan perjanjian penyelesaiannya.
- (4) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban mengembalikan Barang Milik Daerah tidak mendapat TPP sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan atau menyelesaikannya.
- (5) Setiap PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS.
- (6) PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan telah mendapat putusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari KPK atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya maka penerimaan TPP dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.
- (7) Perangkat Daerah yang tidak melakukan input pengadaan barang/jasa tepat waktu, maka TPP kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh persen) pada bulan berikutnya sampai dengan data pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah tersebut terinput.

Pasal 21

- (1) Bagi pejabat administrator (eselon 3b) pada Dinas/Badan yang mempunyai kelas jabatan 10 dalam hal pemberian TPP disetarakan dengan kelas jabatan 11.
- (2) Bagi pejabat pengawas pada Dinas/Badan yang mempunyai kelas jabatan 8 dalam hal pemberian TPP disetarakan dengan kelas jabatan 9.
- (3) Pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan tetap mendapatkan Tambahan Penghasilan setara Tambahan Penghasilan pada kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (4) PNS dengan formasi jabatan fungsional tingkat ahli yang belum diangkat dalam jabatan fungsional diberikan TPP setara dengan pelaksana kelas 7.
- (5) Dalam hal terdapat kenaikan kelas jabatan belum mendapat persetujuan penetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan saat ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008
Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 Maret 2024

LANI DWI REJEKI

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	KRITERIA						TPP Yang Dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi (Min 10%)	Pertimbangan Obyektif Lainnya	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	15	Sekda	11.743.686	11.743.686		5.284.659	3.375.416		32.647.447
2	14	Inspektur	4.380.745	8.940.295		1.788.059			15.109.099
3	14	Asisten Sekda, Ka Bapelitbang, Ka. BPKPAD, Ka. BKD	1.072.835	8.493.280					9.566.116
		JPT/Ess 2 (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	983.432	8.493.280					9.476.713
4	13	Sta Ahli Bupati	1.685.042	7.622.810					9.307.852
5	12	Sekretaris Itda	1.026.560	5.774.400		641.600			7.442.560
		Kabag di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD	1.283.200	5.774.400					7.057.600
		Carat, Sekretaris (selain di Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	1.026.560	5.774.400					6.800.960
6	12	JF Auditor Madya, JF P2UPD Madya	962.400	4.491.200		641.600			6.095.200
		JF jenjang Madya di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	769.920	2.566.400					3.336.320
		JF jenjang Madya (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	641.600	2.566.400					3.203.000
7	11	Inspektur Pembantu	1.240.093	4.216.315		496.037			5.952.444
		Kabid di BPKPAD, Bapelitbang dan BKD	1.339.300	4.216.315					5.555.614
		Kabag Setwan, Sekcam, Kabid (selain di, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	1.091.281	4.216.315					5.307.596
8	11	JF Auditor Madya, JF P2UPD Madya	1.240.093	4.216.315		496.037			5.952.444
		JF jenjang Madya di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	1.140.885	2.232.167					3.373.052
		JF jenjang Madya (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	942.470	2.232.167					3.174.637
9	10	JF Auditor Muda, JF P2UPD Muda	1.208.133	3.020.332		431.476			4.659.941

		JF PPBJ jenjang Muda	3.451.808	3.667.546		1.510.166		8.629.520
		JF Perencana Muda	1.423.871	3.020.332				4.444.203
		JF jenjang Muda di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	647.214	2.071.085				2.718.299
		JF jenjang Muda (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	431.476	2.027.937				2.459.413
10	9	Jabatan Pengawas/Ess 4 di Itda	1.126.008	3.002.688		375.336		4.504.032
		Jabatan Pengawas/Ess 4, JF hasil penyetaraan jabatan di Setda Bapelitbang, BPKPAD, BKD	1.276.142	3.002.688				4.278.830
		Jabatan Pengawas/Ess 4, JF hasil penyetaraan jabatan (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD inspektorat daerah), Lurah, Ka UPTD	1.276.142	3.002.688				4.278.830
		Jabatan Pengawas/Ess 4, JF hasil penyetaraan jabatan (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD inspektorat daerah), Lurah, Ka UPTD	1.050.941	3.002.688				4.053.629
11	9	JF Auditor Muda, JF P2UPD Muda	1.126.008	3.002.688		375.336		4.504.032
		JF PPBJ jenjang Muda	3.378.024	3.490.625		1.689.012		8.557.661
		JF Perencana Muda	1.276.142	3.002.688				4.278.830
		JF jenjang Muda di Setda Bapelitbang, BPKPAD, BKD	713.138	1.876.680				2.589.818
		JF jenjang Muda (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	563.004	1.876.680				2.439.684
12	8	Jabatan Pengawas di Kec, Seklur	965.351	2.413.378				3.378.730
		Kasubag TU UPTD, Kasi Kelurahan	814.515	2.413.378				3.227.894
13	8	JF Auditor jenjang Pertama, JF P2UPD jenjang Pertama	1.327.358	2.111.706		301.672		3.740.737
		JF PPBJ jenjang Pertama	2.865.887	2.775.385		1.357.525		6.998.797
		JF Satpol PP jenjang pertama	844.682	1.659.198		301.672		2.805.552
		JF Perencana jenjang Pertama	1.598.863	1.659.198				3.258.061
		JF jenjang Pertama di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, dan BKD	603.345	1.448.027				2.051.372
		JF jenjang Pertama (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	573.177	1.448.027				2.021.204
		JF jenjang Penyelia di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, dan BKD	573.177	1.448.027				2.021.204
		JF jenjang Penyelia (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD inspektorat daerah)	543.010	1.448.027				1.991.037
14	7	JF Pemadam Kebakaran, JF Satpol PP jenjang Mahir	1.010.737	1.462.908		265.983		2.739.628
		JF jenjang Mahir/pelaksana lanjutan di Setda Bapelitbang, BPKPAD, BKD	505.368	1.329.917				1.835.285
		JF jenjang Mahir/pelaksana lanjutan (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	452.172	1.329.917				1.782.088
15	7	Jabatan Pelaksana di Setda, Itda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	505.368	1.329.917				1.835.285
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	452.172	1.329.917				1.782.088
16	6	JF Pemadam Kebakaran, JF Satpol PP jenjang Terampil	947.659	1.502.387		231.136		2.681.182

		JF jenjang Terampil di Setda, Itda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	439.159	1.155.682					1.594.841
		JF jenjang Terampil (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	392.932	1.155.682					1.548.614
17	6	Jabatan Pelaksana di Setda, Itda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	439.159	1.155.682					1.594.841
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	392.932	1.155.682					1.548.614
18	5	JF Pemadam Kebakaran Pemula	424.074	963.804			192.761		1.580.638
		JF jenjang Pemula di Setda, Itda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	462.626	963.804					1.426.429
		JF jenjang Pemula (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	424.074	963.804					1.387.877
19	5	Jabatan Pelaksana di Setda, Itda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	462.626	963.804					1.426.429
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	424.074	963.804					1.387.877
20	3	Jabatan Pelaksana di Setda, Itda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	623.010	660.768					1.283.777
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	585.251	660.768					1.246.019
21	1	Jabatan Pelaksana di Setda, Itda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	648.417	617.540					1.265.957
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD, dan inspektorat daerah)	629.891	599.014					1.228.905

BLUD

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	KRITERIA						TPP Yang Dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi (Min 10%)	Pertimbangan Obyektif Lainnya	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	12	Direktur RSUD Batang	1.604.000	4.812.000	-	-	-	-	6.416.000
2	11	Direktur RSUD Limpung	1.934.544	4.464.333					6.398.877
3	14	JF Dokter jenjang Utama	1.072.835	894.030	-	-	-	-	1.966.865
4	12	JF Dokter jenjang Madya dan JF Dokter Gigi jenjang Madya	769.920	641.600	-	-	-	-	1.411.520
5	11	Kabag TU dan Kabid RSUD Batang	496.037	2.678.600	-	-	-	-	3.174.637
		JF Jenjang Madya (Selain Dokter)	644.848	496.037	-	-	-	-	1.140.885
6	10	JF Dokter jenjang Muda dan JF Dokter Gigi jenjang Muda	776.657	431.476	-	-	-	-	1.208.133
7	9	Kasi dan Kasubag pada RSUD	375.336	2.064.348	-	-	-	-	2.439.684
		Kepala UPTD (BLUD) selain Puskesmas	375.336	2.064.348	-	-	-	-	2.439.684
		JF Dokter Pertama dan JF Dokter Gigi Pertama	713.138	375.336	-	-	-	-	1.083.474

		JF Jenjang Muda (Selain Dokter)	713.138	375.336	-	-	-	-	1.088.474
8	8	Kasubag TU UPTD (BLUD) selain Puskesmas	301.672	1.689.365	-	-	-	-	1.991.037
		JF Jenjang Pertama (selain dokter)	392.174	693.846	-	-	-	-	1.086.020
		JF Jenjang Penyelia	392.174	693.846	-	-	-	-	1.086.020
		Jabatan Pelaksana	372.377	851.147	-	-	-	-	1.223.523
9	7	JF Jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan	345.778	718.155	-	-	-	-	1.063.933
		Jabatan Pelaksana	369.818	693.409	-	-	-	-	1.063.227
10	6	JF Jenjang Terampil	369.818	693.409	-	-	-	-	1.063.227
		Jabatan Pelaksana	404.797	578.282	-	-	-	-	983.080
11	5	Jabatan Pelaksana	302.065	613.570	-	-	-	-	915.635
12	3	Jabatan Pelaksana	376.699	524.909	-	-	-	-	901.608
13	1	Jabatan Pelaksana							

Pj. BUPATI BATANG,

TTD

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

NO.	INDIKATOR FAKTOR PENGURANG	% PENGURANGAN
1	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK), dengan ketentuan :	
	a. KMK 1 : 16 menit s.d. 30 menit	0,1 % / hari kerja
	b. KMK 2 : 31 menit s.d. 60 menit	0,5 % / hari kerja
	c. KMK 3 : 61 menit s.d. 90 menit	1 % / hari kerja
	d. KMK 4 : lebih dari 91 menit	1,25 % / hari kerja
2	Tidak Apel Pagi	1 %
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) dengan ketentuan:	
	a. PSW 1 : 1 menit s.d. 15 menit	0,1 % / hari kerja
	b. PSW 2 : 16 menit s.d. 30 menit	0,5 % / hari kerja
	c. PSW 1 : 31 menit s.d. 60 menit	1 % / hari kerja
	d. PSW 1 : lebih dari 60 menit	1,25 % / hari kerja
4	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	3 % / hari kerja
5	Cuti Alasan Penting/Besar kurang dari 1 (satu) bulan	1 % / hari kerja

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI